

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebuah aktivitas dalam suatu organisasi yang didalamnya memiliki sistem audit, yang tujuan audit tidak lain adalah memastikan tercapainya tujuan yang dirancang untuk meningkatkan kegiatan operasional perusahaan. Dimana fungsi audit internal suatu perusahaan digunakan sebagai sumber informasi mengenai aktivitas yang ada agar membantu pengevaluasian keefektivitasan dalam sistem manajemen, pengendalian, dan proses tata kelola risiko yang lebih objektif dan akuntabilitas. Keberadaan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*. Dengan demikian, hal ini akan memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan *stakeholder* lainnya. (Muheni, 2020, p. 1)

Pada saat ini penyaluran zakat fitrah, zakat mal ataupun infaq dan shadaqah telah terkoordinasi dengan baik. Penyaluran zakat fitrah tidak hanya dikumpulkan oleh amil zakat untuk kemudian secara langsung disalurkan ke pihak penerima zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS), namun dana ZIS yang diterima dikelola untuk pengembangan ekonomi guna meningkatkan kualitas hidup bagi penerima dana ZIS. Pengelolaan ZIS telah dilakukan oleh beberapa lembaga dalam keorganisasian seperti Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat. (Endahwati, 2014)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam atau juga pilar dalam Islam. Tempatnya sejajar dengan syahadat, shalat, puasa, dan Haji. Zakat memiliki tujuan untuk menjadikan instrumen pemerataan distribusi pendapatan antara si kaya dan miskin. Guna mengatur, mengumpulkan, dan mendistribusikan harta zakat, diperlukan petugas (amil) yang bekerja khusus untuk mengurus zakat. Perintah diwajibkan adanya seseorang atau lembaga yang bertindak sebagai amil secara langsung. (Saifudin, 2021)

Dalam setiap perusahaan memiliki sistem Audit yang bertugas untuk mengawasi proses penyusunan laporan keuangan. Inti tugas audit membantu komisaris dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan dan peningkatan efektivitas audit dan eksternal audit. Audit internal merupakan sebuah aktivitas konsultasi dan memastikan tercapainya tujuan yang dirancang untuk menambah dan meningkatkan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi memenuhi tujuannya melalui pelaksanaan evaluasi dengan pendekatan disiplin dan sistematis untuk meningkatkan efektifitas manajemen, pengendalian, dan proses tata kelola resiko. (Sari, 2020)

Kemampuan yang dimiliki seorang pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan adalah salah satu indikator bahwasanya pegawai tersebut telah profesional dalam melaksanakan pekerjaannya. Seseorang yang profesional dalam melaksanakan pekerjaannya dimana menguasai bidangnya, profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan profesinya dengan memenuhi etika profesional yang bersangkutan. (Azizah, 2019)

Pengelolaan zakat yang bersifat tradisional menjadikan pola pendistribusian zakat masih bersifat konsumtif, artinya zakat diberikan kepada mustahiq untuk dimanfaatkan langsung dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun pada hakikatnya zakat mempunyai potensi yang lebih besar dari pada hal tersebut, yaitu pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Semakin lama masyarakat mulai memahami bahwa diperlukannya suatu pengelolaan dana zakat yang efektif, efisien dan berkualitas dengan cara yang sistematis sehingga penyaluran dana ZIS benar-benar dapat sampai kepada yang berhak. (Sanjaya, 2019)

Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah dapat meningkatkan manfaat dalam hal mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menanggulangi kemiskinan. Lembaga yang mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah adalah salah satu lembaga yang bisa digunakan sebagai bentuk dalam peningkatan kesejahteraan dan dorongan

terjadinya keadilan distribusi harta. Karena zakat, infaq dan shadaqah diperoleh dari aset orang-orang yang terjangkau kemudian disalurkan kepada fakir miskin di daerah sekitar penerima zakat. (Saifudin F. L., 2021)

Lembaga pengelola zakat dapat beroperasi serta menjalankan peran dan tugas dengan baik, maka lembaga tersebut harus ditunjang dengan sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi sumber daya yang dibutuhkan. Bentuk pendistribusian dan pemberdayaan zakat menurut UU NO.23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, yaitu bentuk produktif dan konsumtif. Dilakukan pendayagunaan produktif jika kebutuhan dasar dari mustahik sudah dipenuhi. Begitupun sebaliknya, jika kebutuhan pokok dari mustahik belum terpenuhi, maka diberikan pendistribusian berbentuk konsumtif (Azizah, 2019)

Ibadah zakat tidak hanya sebagai ibadah pribadi sebagai tanda kesalehan dan kepatuhan kepada Allah, namun zakat juga memiliki dampak sosial yang signifikan sebagai distribusi kekayaan dan sebagai realisasi dari konsep keadilan sosio ekonomi yang ada di dalam ajaran Islam. Zakat sebagai bagian dari ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategis dari sisi ajaran Islam dan pembangunan kesejahteraan ekonomi umat Islam. Banyak pemikiran dan teori yang dikemukakan oleh para ahli dalam rangka menanggulangi masalah kemiskinan. Namun tidak semua teori dapat dipraktekkan dan dapat menanggulangi kemiskinan. Diharapkan dengan pengelolaan zakat yang secara profesional dan pendayagunaan secara produktif mampu memberikan kontribusi bagi penanggulangan kemiskinan. (Leli, 2020)

Instrument zakat dipergunakan untuk menyeimbangkan pendapatan masyarakat. Zakat yang dikeluarkan salah satu bagian dari bentuk distribusi pendapatan agar lebih merata sehingga orang fakir maupun miskin dapat melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Zakat dalam bidang ekonomi mempunyai peran untuk mencegah penumpukan kekayaan dan mewajibkan orang kaya agar menyalurkan hartanya kepada golongan yang kurang mampu, maka

zakat memiliki fungsi sebagai sumber dana untuk mengentaskan kemiskinan dan sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. (Suryani, 2022)

Sejarah pelaksanaan zakat di Indonesia tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Hindia Belanda masa lalu. Pemerintah Hindia Belanda memiliki kebijakan terhadap agama yang dicantumkan dalam beberapa pasal dari *indische Statsregeling*, di antaranya pada pasal 134 ayat 2 yang mengarah pada *policy of religion neutrality*, yaitu pelumpuhan syariat secara keseluruhan. Politik agama netral tersebut mengakibatkan Pemerintah Hindia Belanda tidak melakukan campur tangan dalam urusan agama, kecuali untuk suatu kepentingan tertentu. (Muhtohar, 2016)

Sebagai salah satu lembaga amil zakat yang bergerak dibidang sosial salah satunya yaitu rumah zakat dimana orientasinya zakat dianggap sebagai kewajiban normatif karena kesadaran masyarakat dalam melakukan zakat cenderung memberikan langsung kepada orang yang mereka anggap layak menerima. Dengan kegiatan yang menitikberatkan pada program bidang pendidikan, kesehatan, pembinaan komunitas, dan pemberdayaan ekonomi sebagai program unggulan penyaluran dana bantuan. (Thamrin, 2014) Lembaga swadaya yang memfokuskan pada pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqoh serta memiliki legalitas sebagai lembaga amil zakat nasional dimana legalitas tersebut berdasarkan SK menteri RI, SK menteri Hukum dan HAM, Akta notaris, Dinas Sosial Pemprov Jabar, NPWP, Kantor sosial Pemkot Bandung, dan izin domisili. Rumah zakat merupakan lembaga filantropi sebagai proses pemberdayaan wilayah binaan berdasarkan pemetaan potensi lokal. (Rumah Zakat Indonesia, 2022)

Tabel 1.1
Laporan Keuangan Rumah Zakat Indonesia

Dana rumah zakat	2018	2019	2020
Penerimaan	120.580.750.711	199.501.255.609	233.144.145.590
Penyaluran	120.193.117.257	200.930.742.839	170.352.432.335
Saldo akhir tahun	2.016.076.885	6.254.516.472	694.890.521

(Sumber: Laporan keuangan milik rumah zakat indonesia).

Dari data laporan keuangan diatas dapat diketahui bahwa rumah zakat Indonesia secara menyeluruh mengalami peningkatan dari tahun ketahun, seperti pada penerimaan dana dari tahun 2018 sampai tahun 2020 yang terus mengalami peningkatan, dan pada dana zis yang didapatkan dari website rumah zakat pusat dapat diketahui bahwa dana zis juga terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Sebagai lembaga filantropi dimana rumah zakat kejaksan kota cirebon dibawah naungan lembaga amil zakat (LAZ) atau disebut sebagai lembaga yang berdiri dan bergerak melalui organisasi & individu mandiri, namun rumah zakat kejaksan bersinergi dengan perusahaan lainnya agar dapat berkontribusi dalam pencapaian keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan di daerah kota cirebon. Rumah zakat kejaksan secara berkala berbagi laporan mengenai perkembangan dana sosial yang diberikan oleh setiap donatur maupun masyarakat, organisasi amal digital dunia berupa rumah zakat dapat menjadi perkembangan pemberdayaan yang lebih baik. Rumah zakat kejaksan salah satu dari lembaga amil zakat yang berkaitan dengan zakat, infaq shodaqoh di kalangan masyarakat

sehingga lembaga zakat terbentuk oleh swasta dan bergerak di luar pemerintah, oleh karena itu sebagai lembaga swasta yang cukup berbeda dengan BAZNAS dimana rumah zakat kejaksaan membantu mengumpulkan, mendistribusikan dan pendayagunaan zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat sekitar sehingga perlu diketahui sistem pengelolaan yang dimiliki oleh lembaga swasta ini karena berbeda dengan lembaga nasional karena rumah zakat kejaksaan juga memberikan pembinaan keagamaan kepada mustahiq guna meningkatkan keimanan para *mustahiq*.

Pengelolaan zakat, infak dan sedekah dalam kaitan dengan pemungutan yang dilakukan lembaga rumah zakat membutuhkan pengelolaan zakat, infaq dan sedekah yang profesional dan auditing yang baik. Pengelolaan zakat secara profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, seperti muzaki, nisab, haul, dan mustahik zakat. Begitu pula sulit dibayangkan apabila pengelolaan zakat tidak penuh dedikasi, bekerja *lillahi t'ala*. Lebih-lebih bila pengelolaan tidak jujur dan amanah. Kemungkinan yang akan terjadi adalah zakat tidak sampai kepada mustahik, dan mungkin pula hanya dipakai untuk kepentingan pribadi saja. Oleh karena itu, tenaga terampil menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, jujur, dan amanah sangat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan zakat yang profesional.

Zakat sangat besar antara potensi dan realisasinya, hal ini disebabkan masalah kelembagaan pengelola zakat dan masalah kesadaran masyarakat, serta masalah sistem manajemen zakat yang belum terpadu. Persoalan utama zakat sangat besar potensinya dan realisasinya disebabkan kelembagaan yang pendayagunaan atau rendahnya efektifitas dalam sistem manajemen zakat, dimana lemahnya pengoptimalan kapasitas sistem kelembagaan dan penguatan sumber daya manusia pada lembaga amil zakat. Dikarenakan sdm yang sangat terbatas.

Didalam rumah zakat kejaksaan audit internal selalu tertuju kepada efektifitas perusahaan sehingga pengendalian internal dan laporan keuangan untuk

mencapai keandalan pelaporan keuangan yang dibutuhkan, audit yang tidak efektif akan menghambat berjalannya sistem evaluasi perusahaan sehingga risiko-risiko yang terdapat didalam perusahaan akan menjadi masalah utama. Risiko dalam pelaksanaan audit bahwa gagalnya auditor dalam menyesuaikan kinerja perusahaan sehingga penerepan prosedur didalamnya menjadi terhenti hal tersebut merupakan permasalahan yang di tanggung pihak perusahaan dalam kinerjanya.

Sikap Profesionalisme kerja pegawai yang tidak profesional dalam berkerja maka akan mendatangkan dampak negatif bagi kegiatan operasional perusahaan, terlebih berdampak pada pengelolaan dana zakat yang tidak optimal karena pelaksanaannya tidak dilakukan secara benar. Hal yang sering terjadi apabila pegawai yang tidak profesional bekerja dalam rumah zakat kejaksan seperti tercampurnya urusan pribadi dengan pekerjaan sehingga menjadi tidak stabil. Kinerja pegawai tidak akan memenuhi standar perusahaan karena kinerja yang rendah sehingga akan merugikan perusahaan.

Lembaga amil zakat berupa rumah zakat kejaksan rumah zakat perlu mengatur pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, yang diberikan oleh masyarakat. Pihak rumah zakat perlu mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Penyaluran yang sering dilakukan oleh pihak rumah zakat kejaksan terkait dengan bantuan pengumpulan zakat dari para donatur Rumah Zakat Kejaksan Kota Cirebon yang kemudian dikelola zakat fitrahnya kemudian disalurkan kepada masyarakat atau mustahik dengan jumlah yang telah disesuaikan.

Audit internal yang berkualitas dapat melindungi aset dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan, maka audit internal berguna dalam meningkatkan efisiensi menjalankan operasi perusahaan dimana hal tersebut mencakup keandalan dan integritas financial. Dalam rumah zakat sistem audit

sangat penting dilakukan untuk menjaga transparansi, pengelolaan dana harus diketahui secara umum guna menjaga kepercayaan masyarakat. Pihak audit internal memberikan laporan yang sesuai dengan kinerjanya sesuai dengan undang-undang No 23/2011 tentang pengelolaan zakat, bahwa semua lembaga amil zakat harus bersedia diaudit syariat dan keuangan. Salah satu tantangan bagi pengelola zakat ialah memperoleh kepercayaan dari masyarakat melalui kualitas audit yang dimiliki, sehingga dengan melakukan audit keuangan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Rumah Zakat Kejaksaan.

Kemudian pada profesionalisme yang mana mampu memahami hubungan dan relasi, tahu tugas dan tanggung jawab, serta bisa fokus dan konsisten terhadap urusan pekerjaan, dengan memiliki sikap yang seperti itu dampak positif akan dialami oleh pihak rumah zakat kejaksaan kota Cirebon dan juga untuk pribadi pegawai itu sendiri, serta tujuan dari profesionalisme dalam menjalankan profesi yaitu akan menghasilkan kualitas terbaik dari pekerjaannya. Rumah zakat kejaksaan menerapkan standar Budaya Kerja bagi seluruh pegawainya sebagai bentuk profesionalitas dan tanggung jawab lembaga terhadap Masyarakat yang didalamnya mencakup aspek Sinergis, Inspiratif, Amanah, dan Profesional dalam menjalankan tugasnya.

Pada Rumah Zakat Kejaksaan Kota Cirebon terdapat 9 orang yang menangani bagian Audit Internal, namun para pegawai rumah zakat kejaksaan tidak menangani pada satu bagian saja, pegawai rumah zakat kejaksaan diwajibkan dapat menangani bagian lainnya seperti dapat memanajemen dan mengelola bagian tertentu. Dalam standar operasional perusahaan yang dimiliki oleh pihak rumah zakat kejaksaan mengontrol pendistribusian ZIS dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan menetapkan *Standard Operating Procedure (SOP)* selain itu setiap program donator akan menerima berbagai laporan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pendistribusian ZIS yang sistem pengelolaan ZIS dikelola secara profesional, amanah, transparan dan akuntabel. Hasil pada audit internal dan profesionalisme dapat membantu

organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan pengelolaan didalamnya. Peranan audit internal profesionalisme ini sangat besar kontribusinya di dalam rumah zakat.

Dan pada pengelolaan ZIS dimana manajemen ZIS berguna menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat, dalam menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para *muzakki*, akan mencapai efisiensi dan efektifitas sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat. Melalui agenda ini penyesuaian arah program secara nasional dilakukan dengan program-program kerja yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan perbaikan terus menerus bagi Rumah Zakat Kejaksaan Kota Cirebon secara khusus dan masyarakat luas secara umum yang bekerja sebagai pendayagunaan zakat secara produktif.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai auditing lembaga zakat dengan objek rumah zakat kejaksaan kota cirebon dimana cukup berbeda dengan badan amil zakat nasional dimana lembaga swasta yang bergerak di luar pemerintah zakat yang dibentuk atas inisiatif dari masyarakat sekitar dan perlu diketahui sistem pengelolaannya baik dari segi audit internal dan segi profesionalisme kerja pegawai didalamnya. Serta judul penelitiannya adalah **“Pengaruh Kualitas Audit Internal dan Profesionalisme Terhadap Pengelolaan ZIS Pada Rumah Zakat Kejaksaan Kota Cirebon”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Pada penelitian ini wilayah kajian yang diteliti adalah mengenai auditing perbankan dan lembaga keuangan lainya dengan topik auditing lembaga zakat.

b. Jenis Masalah Penelitian

- 1) Terdapat kualitas audit internal yang dimiliki oleh pihak rumah zakat kejaksaan dalam kegiatan operasionalnya.
- 2) Adanya profesionalisme yang dimiliki pegawai rumah zakat kejaksaan dalam bekerja.
- 3) Adanya sistem pengelolaan ZIS yang terdapat pada rumah zakat.
- 4) Terdapat tahapan-tahapan didalam kegiatan audit internal.
- 5) Terdapat kemampuan yang dimiliki setiap pegawai dalam menjalankan tugasnya.
- 6) Adanya penghimpunan zakat dilakukan dengan beberapa cara yang dilakukan.
- 7) Penelitian terdahulu yang tidak relevan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, penelitian ini membatasi permasalahan agar pembahasan tidak terlalu meluas dan memudahkan proses penelitian bagi penulis, dimana membahas mengenai pada 3 variabel saja yaitu kualitas audit internal, profesionalisme, terhadap pengelolaan ZIS.

3. Rumusan Masalah

- 1) Apakah kualitas audit internal memiliki pengaruh terhadap pengelolaan ZIS Pada Rumah Zakat Kejaksaan Kota Cirebon?
- 2) Apakah profesionalisme memiliki pengaruh terhadap pengelolaan ZIS Pada Rumah Zakat Kejaksaan Kota Cirebon?
- 3) Apakah kualitas audit internal dan profesionalisme memiliki pengaruh terhadap pengelolaan ZIS Pada Rumah Zakat Kejaksaan Kota Cirebon?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit internal terhadap pengelolaan ZIS Pada Rumah Zakat Kejaksan Kota Cirebon.
- b. Untuk mengetahui pengaruh profesionalisme terhadap pengelolaan ZIS Pada Rumah Zakat Kejaksan Kota Cirebon.
- c. Untuk mengetahui pengaruh kualitas audit internal dan profesionalisme terhadap pengelolaan ZIS Pada Rumah Zakat Kejaksan Kota Cirebon.

2. Kegunaan penelitian

a. Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoretis tentang teori-teori audit internal, dan teori-teori profesionalisme pada kinerja pengurus di Rumah Zakat Kejaksan Kota Cirebon. Berikutnya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan untuk menguatkan penelitian yang dilakukan seputar pengaruh kualitas audit internal dan profesionalisme terhadap pengelolaan ZIS Pada Rumah Zakat Kejaksan Kota Cirebon.

b. Praktis

1) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini merupakan salah satu cara penerapan ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan. Oleh karena itu penulis ingin menggunakan penelitian mengenai pengaruh kualitas audit internal dan profesionalisme terhadap pengelolaan ZIS Pada Rumah Zakat Kejaksan Kota Cirebon yang menjadi tugas akhir.

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi salah satu bahan evaluasi penilaian kinerja dan perencanaan untuk masa mendatang bagi pihak rumah zakat kejaksaan kota Cirebon.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah dengan menggunakan lima bab utama diantaranya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan mengenai pendahuluan yang mencakup pembahasan Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI, membahas tentang Teori dan Konsep yang mendukung Variabel Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan Hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN, membahas mengenai Tempat dan Waktu, Populasi dan Sampel, Definisi Operasional Variabel, Jenis Data, Teknik Pengumpulan Data, Metode Penelitian, dan, Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, mengurai mengenai Gambaran Umum Tempat Penelitian, Gambaran Umum Responden, Gambaran Umum Variabel, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Penelitian.

BAB V PENUTUP, merupakan bab terakhir yang berisi mengenai Kesimpulan dan Saran.